

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 6/ TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun : a. tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun serta dengan memperhatikan Surat Edaran Negeri Menteri Dalam Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka dalam hal Pemerintah Daerah yang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan;
 - bahwa Pemerintah Kabupaten SIntang sampai dengan b. Tahun 2013 belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Dinas Rumah Anggota atau Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang kecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang telah disediakan Rumah Jabatan. sehingga bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum tersedia Rumah Jabatan atau Rumah Dinas diperlukan Tunjangan Perumahan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;

- dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada huruf pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Sintang Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belania (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
- Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
- Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang.

- 7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
- Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Sintang.
- Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
- 10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diserahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan ketentuan biaya pengurusan jenazah.
- 11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang tidak mendapatkan rumah jabatan atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
- 12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang diberhentikan atau berakhir masa baktinya, dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa bakti.

Pasal 3

- (1) Penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) baru tersedia sebanyak 1 (satu) unit rumah jabatan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Bagi Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang belum mendapat rumah jabatan dan rumah dinas, disediakan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku, tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

BAB III

BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- Besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 7.000.000,00- (Tujuh Juta Rupiah) per bulan bagi masing-masing wakil ketua.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan bagi masingmasing anggota.

(3) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang penerima tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Belanja tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pengelolaan dana tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013, terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

. . .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan gupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal 17 DESEMBER 2012

RUPATI SINTANG.

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 17 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZUBKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1307